



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : LYDIA GUSTINA PUTRI;
Tempat/ Tanggal Lahir : Curup/ 3 Agustus 1986;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Alamat : Jl. Bandar raya Perum Cluster Bandar Raya
Blok C6 RT 020 Kelurahan Pematang
Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu ;
Email : lydiagustinaputri0508@gmail.com;
No. Rekening : 011501000879561 (BRI);
No. Telp : 081278622287;

Selanjutnya disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari ANGGA NOVRIANTARA UMBARA telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0220/40/X/2014.

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke dua (2) diberi nama **KEANO ARKHA RAMADHAN** yang dilahirkan di Bengkulu tanggal 1 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu.
- Bahwa pemohon ingin agar nama anak kedua mereka dirubah sesuai dengan pesan dari suami pemohon yaitu dari **KEANO ARKHA RAMADHAN** menjadi **KEANO ARKHA UMBARA**.
- Bahwa Pemohon merasa perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan serta kesalahan dalam penulisan nama anak.
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk merubah dan menghapus nama anak berdasarkan pertimbangan tersebut.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini pemohon bermaksud mengubah dan menghapus nama anak tersebut dari **KEANO ARKHA RAMADHAN** menjadi **KEANO ARKHA UMBARA**.
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/menghapus nama anak Pemohon tersebut dari nama **KEANO ARKHA RAMADHAN** menjadi **KEANO ARKHA UMBARA**.
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perubahan/penghapusan nama tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771062911860003 atas nama Lydia Gustina, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 1171061502160009 atasnama Kepala Keluarga Angga Novriantara Umbara, diberi tanda (bukti P-2)
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-24072018-0007, diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/40/X/2014, di beri tanda (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Kematian NIK 17710629118860009 atas nama Angga Novriantara Umbara, di beri tanda (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisyah

Lahir di Manna, 20 September 1981 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bahrin Perumahan Grand Safana Rt 004 Kel Bentiring Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah teman sekantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Bandar raya Perum Cluster Bandar Raya Blok C6 RT 020 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari ANGGA NOVRIANTARA UMBARA telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Selupu Rejang

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0220/40/X/2014.

- dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke dua (2) diberi nama **KEANO ARKHA RAMADHAN** yang dilahirkan di Bengkulu tanggal 1 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu.
- Bahwa pemohon ingin agar nama anak kedua mereka dirubah sesuai dengan pesan dari suami pemohon yaitu dari **KEANO ARKHA RAMADHAN** menjadi **KEANO ARKHA UMBARA**.
- Bahwa Pemohon merasa perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan serta kesalahan dalam penulisan nama anak.
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk merubah dan menghapus nama anak berdasarkan pertimbangan tersebut.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini pemohon bermaksud mengubah dan menghapus nama anak tersebut dari **KEANO ARKHA RAMADHAN** KEANO ARKHA UMBARA.
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Harya Gusni

Lahir di Masat, 28 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Muan Aspolres Kepahiang Kel Pelangkia Kecamatan Kepahiang Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah teman sekantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Bandar raya Perum Cluster Bandar Raya Blok C6 RT 020 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari ANGGA NOVRIANTARA UMBARA telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Selupu Rejang

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0220/40/X/2014.

- dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke dua (2) diberi nama **KEANO ARKHA RAMADHAN** yang dilahirkan di Bengkulu tanggal 1 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu.
- Bahwa pemohon ingin agar nama anak kedua mereka dirubah sesuai dengan pesan dari suami pemohon yaitu dari KEANO ARKHA RAMADHAN menjadi KEANO ARKHA UMBARA.
- Bahwa Pemohon merasa perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan serta kesalahan dalam penulisan nama anak.
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk merubah dan menghapus nama anak berdasarkan pertimbangan tersebut.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini pemohon bermaksud mengubah dan menghapus nama anak tersebut dari **KEANO ARKHA RAMADHAN** KEANO ARKHA UMBARA.
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar “Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yaitu dari **Keano Arkha Ramdhan** menjadi **Keano Arkha Umbara**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Lydia Gustina Putri Memiliki anak yang mana sudah memilik Akta kelahiran No 1771-LU-24072018-0007 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 24 Juli 2018 (bukti P-4)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu bukti P-4 tertulis **Keano Arkha Ramdhan** menjadi **Keano Arkha Umbara**;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama anak pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi untuk Anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon di masa depan dan untuk perubahan nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dan ke -2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama **KEANO ARKHA RAMADHAN** menjadi **KEANO ARKHA UMBARA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-24072018-0007;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bgl